22. Jenis Pelayanan : PENGAWASAN dan ADUAN MUTU DOC

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	A. Persyaratan Administratif (Dinas ke Perusahaan): 1. Perusahaan Breeder/Unit Usaha Breeder tercantum dalam data yang direkap oleh Dinas. 2. Perusahaan telah mengkonfirmasi dan menyetujui jadwal pengawasan (Surat Pemberitahuan Kunjungan). B. Persyaratan Teknis (Perusahaan): 1. Menyediakan kelengkapan administrasi seperti Izin Usaha, SKKH, SOP, dan Sertifikasi SNI (jika ada) untuk dicek. 2. Menyediakan bibit unggas (DOC) untuk pemeriksaan kondisi fisik dan berat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Persiapan 1. Tim Pengawas merekap data breeder dan membuat konsep jadwal pengawasan (20 menit). 2. Ketua Tim Non Ruminansia/Tim Pengawas memparaf, Kepala Bidang PPPP mengoreksi/menelaah, dan proses finalisasi Jadwal Pengawasan Mutu Bibit Unggas (20 menit + 15 menit). 3. Tim Pengawas membuat Draft Surat Pemberitahuan Kunjungan di Srikandi (diverifikasi berjenjang) dan disetujui Kepala Dinas (90 menit total verifikasi). 4. Tim mengajukan Surat Perintah Tugas (SPT) melalui aplikasi SIDA (disetujui Kepala Dinas) dan menyiapkan Draft Berita Acara Pengawasan serta Timbangan Digital Terkalibrasi (60 menit). B. Pelaksanaan (Kunjungan Lapangan) 1. Tim Pengawas melaksanakan pengawasan di lokasi Perusahaan Breeding (1 Hari) 2. Pemeriksaan kondisi fisik dan berat DOC. 3. Pengecekan kelengkapan administrasi (Izin

		Usaha, SKKH, SOP, SNI). 4. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Berita Acara Pengawasan Mutu Bibit Unggas dan disampaikan kepada Ketua Tim/Kabid PPPP/Kepala Dinas. C. Pelaporan Tim Pengawas merekap data hasil pengawasan mutu bibit unggas (30 menit)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Berita Acara Pengawasan Mutu DOC 2. Rekap Data Kualitas Mutu Bibit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan melalui kontak pengaduan (WA, Akun Sosial Media disnakeswan) 2. Disampaikan secara tertulis 3. Melalui SP4N Lapor!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum RRC	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaraan, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer, Printer, ATK. 2. Timbangan Digital (Terkalibrasi). 3. Aplikasi Srikandi (untuk surat menyurat) 4. Aplikasi SIDA (untuk Surat Perintah Tugas)
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Telah mengikuti Pelatihan Pengawas Mutu DOC 2. Memahami dan menguasai SNI atau standar minimal kualitas bibit unggas 3. Mampu mengukur berat bibit unggas dan

		menilai kondisi fisik bibit ungags
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Ketua Tim Non Ruminansia, Kepala Bidang PPPP, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas melalui verifikasi dan persetujuan dokumen di aplikasi Srikandi dan SIDA
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Pengawas Mutu Bibit Unggas (minimal 2 orang) (Sesuai Surat Perintah Tugas yang diterbitkan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pengawasan bibit unggas dilaksanakan sesuai SOP, dilakukan dengan cepat, tepat, dan terukur dan didokumentasikan dalam Berita Acara dan Rekap Data
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim Pengawas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan wajib menjaga kerahasiaan data serta menerapkan K3 di lapangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan Pencatatan dan Pendataan (disimpan sebagai data manual dan elektronik) yang dikumpulkan setelah pengawasan, dan melalui SKM.

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006